



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Ana Juwita, Pekerjaan Wirausaha, Agama Budha, bertempat tinggal di Persada Raya I Jalur VI No 64 RT 22 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Oktober 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register perkara No. 16/Pdt.P/2022/PN Mrh, tanggal 13 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Bertindak untuk diri sendiri dan anak dibawah umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk dapat melakukan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2314 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Pemohon telah menikah di Pemuka Agama Budha dengan seorang laki-laki yang bernama Lung Thionardy dan pernikahan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6304-KW-26112018-0004 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 27 November 2018.
- Bahwa selama perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak yang bernama ;
 1. Jelita Thionardy, Lahir Di Banjarmasin Tanggal 29 Desember 2010
 2. Mei Xiang Thionardy, Lahir Banjarmasin Tanggal 09 September 2016

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suami pemohon telah resmi bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 6304-CR-01042021-0001 yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Barito Kuala pada tanggal 01 April 2021.
- Bahwa pada saat pemohon dan suami pemohon masih berstatus suami istri, pemohon dan mantan suami pemohon membeli sebidang tanah di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314, atas nama ANA JUWITA yaitu pemohon sendiri dan pada tanggal 16 Januari 2016 pemohon dan mantan suami pemohon menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2314 kepada anak kandungnya yang bernama Jelita Thionardy.
- Bahwa kemudian Ahli Waris pemohon tersebut adalah ;
 1. Jelita Thionardy, Sebagai Anak Perempuan Kandung Pemohon Lahir Di Banjarmasin Tanggal 29 Desember 2010
 2. Mei Xiang Thionardy, Sebagai Anak Perempuan Kandung Pemohon Lahir Banjarmasin Tanggal 09 September 2016
- Bahwa selanjutnya seluruh ahli waris tersebut sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Jelita Thionardy dengan Nomor 2314 yang terletak di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa karena kedua anak pemohon masih berusia dibawah umur yang bernama JELITA THIONARDY berusia 11 tahun dan MEI XIANG THIONARDY berusia 6 Tahun, maka untuk dapat melakukan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 tersebut haruslah dengan Penetapan ijin Bertindak untuk diri sendiri dan anak dibawah umur dari Pengadilan Negeri Marabahan.
- Bahwa adalah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk menetapkan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu anak pertama pemohon JELITA THIONARDY, Jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran No.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6304-LT-18122018-0022 dan anak kedua pemohon MEI XIANG THIONARDY, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin 09 September 2016 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6304-LT-18122018-0025 untuk dapat melakukan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 atas sebidang tanah terletak Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, guna untuk melakukan jual beli sebidang tanah.

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1801165007900007 atas nama ANA JUWITA;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Desember 2018 No. 6304-LT-18122018-0025 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2016 telah lahir MEI XIANG THIONARDY anak kedua dari Ibu ANA JUWITA;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 Desember 2018 No. 6304-LT-18122018-0022 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 telah lahir JELITA THIONARDY anak pertama dari Ibu ANA JUWITA;
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANA JUWITA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Kuala No. 6304051803210001, alamat di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
5. Bukti P-5 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2314 terletak di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atas nama Jelita Thionardy;
6. Bukti P-6 : berupa foto copy Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ana Juwita dan Jelita Thionardy bersepakat mengajukan ke Pengadilan Negeri Marabahan ingin melakukan jual

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No 2314;

7. Bukti P-7 : berupa foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 6304-CR-01042021-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 1 April 2021, pada pokoknya menerangkan putusnya perkawinan antara LUNG THIONARDY dan ANA JUWITA tanggal 25 Maret 2021;
8. Bukti P-8 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371051112660005 atas nama LUNG THIONARDY;

Menimbang, bahwa seluruh bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti dilekatkan kembali dalam berkas sementara seluruh bukti asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dini Eko Setyowati dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon adalah Lung Thionardy;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 2 orang anak, anak pertama pemohon bernama Jelita Thionardy, anak kedua pemohon bernama Mei Xiang Thionardy, keduanya masih anak-anak berumur 11 tahun dan 5 tahun dan saat ini kedua anaknya tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saudara. Lung Thionardy adalah mantan suami Pemohon yang saat ini masih hidup namun antara Pemohon dan Saudara Lung Thionardy telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin bertindak sebagai wali atas anak dibawah umur untuk menjual sebidang tanah dimana tanah tersebut adalah rumah milik Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Saudara Lung Thionardy dan mengetahui bahwa Saudara. Lung Thionardy setuju dan tidak berkeberatan terhadap rencana Pemohon akan menjual aset SHM 2314 atas nama anaknya Jelita Thionardy;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset tersebut dijual semata-mata untuk kepentingan anak-anak dari Pemohon sendiri yaitu untuk modal berjualan sebagai mata pencaharian Pemohon dalam menafkahi anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Gunawan, S.E dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon adalah Lung Thionardy;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 orang anak, anak pertama pemohon bernama Jelita Thionardy, anak kedua pemohon bernama Mei Xiang Thionardy, keduanya masih anak-anak berumur 11 tahun dan 5 tahun dan saat ini kedua anaknya tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Saudara. Lung Thionardy adalah mantan suami Pemohon yang saat ini masih hidup namun antara Pemohon dan Saudara Lung Thionardy telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin bertindak sebagai wali atas anak dibawah umur untuk menjual sebidang tanah dimana tanah tersebut adalah rumah milik Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saudara. Lung Thionardy dan mengetahui bahwa Saudara Lung Thionardy setuju dan tidak berkeberatan terhadap rencana Pemohon akan menjual aset SHM 2314 atas nama anaknya Jelita Thionardy;
- Bahwa aset tersebut dijual semata-mata untuk kepentingan anak-anak dari Pemohon sendiri yaitu untuk modal berjualan sebagai mata pencaharian Pemohon dalam menafkahi anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah agar diberikan ijin untuk bertindak hukum atas nama anak- anaknya yang masih di bawah umur atau belum Dewasa yaitu atas nama Jelita Thionardy, Lahir Di Banjarmasin Tanggal 29 Desember 2010 dan Mei Xiang Thionardy, Lahir Banjarmasin Tanggal 09 September 2016, untuk menjual sebidang tanah milik/harta bersama sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.2314, terletak di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atas nama anak pertama Pemohon Jelita Thionardy;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon adalah di Persada Raya I Jalur VI No 64 RT/RW 022/000 Kel. Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Dini Eko Setyowati dan Rudi Gunawan,SE;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut beberapa adalah merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah diperiksa didepan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Sedangkan para saksi yang diajukan tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Pemohon dan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah juga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan suaminya yang bernama Lung Thionardy telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 6304-CR-01042021-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 1 April 2021, pada pokoknya menerangkan putusnya perkawinan antara LUNG THIONARDY dan ANA JUWITA tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa benar atas perkawinan Pemohon dengan Lung Thionardy telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu bernama Jelita Thionardy dan Mei Xiang Thionardy;
- Bahwa benar anak pertama pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Jelita Thionardy, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2010, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran tertanggal 26 Desember 2018 No. 6304-LT-18122018-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar anak kedua pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Mei Xiang Thionardy, lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 September 2016, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran tertanggal 28 Desember 2018 No. 6304-LT-18122018-0025 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar Pemohon dan mantan suaminya Lung Thionardy mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2314 terletak di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atas nama anak Jelita Thionardy;
- Bahwa benar tanah tersebut akan dijual untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tetapi terhalang karena Jelita Thionardy masih dibawah umur sehingga segalaperbuatan hukum anak Jelita Thionardy beralih kepada walinya dalam hal ini kedua orang tua kandung Jelita Thionardy;
- Bahwa benar atas permohonan ini tidak ada yang berkeberatan termasuk Lung Thionardy;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ijin bertindak terhadap harta anak dibawah umur, secara umum permasalahan ini termasuk dalam

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup kekuasaan orang tua terhadap anak sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan. Persoalannya kemudian apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksanya? Ataupun merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum termasuk dalam lingkup peradilan umum mempunyai kewenangan “sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Sedangkan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “*berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah*”. Dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam selain pada bidang-bidang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan perwalian atau bertindak untuk atas nama anak yang masih dibawah umur oleh orang tua kandungnya sendiri semestinya tidak memerlukan penetapan hukum dari Pengadilan. Berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata jo Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “*anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia*”. Karena itu pula kiranya permohonan wali oleh orang tua kandung juga tidak disebut dalam UU Peradilan Agama. Namun demikian dalam kehidupan masyarakat masih terdapat beberapa institusi yang mensyaratkan penetapan tersebut dari Pengadilan, seperti dalam pengurusan di Pertanahan, Notaris, Perbankan dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, Hakim berpendapat untuk dapat menerima dan memeriksanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk perwalian atau izin untuk melakukan tindakan hukum untuk anaknya yakni Mei Xiang Thionardy dan Jelita Thionardy, (vide Bukti P-2 dan P-3) yang masih dibawah umur dan belum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses penjualan tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2314, atas nama Jelita Thionardy yang dihibahkan semasa pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya Lung Thionardy;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Lung Thionardy dulu adalah pasangan suami isteri (vide bukti P-7) dimana semasa pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Jelita Thionardy (umur 11 Tahun, vide Bukti P-3) dan Mei Xiang Thionardy (umur 6 Tahun, vide Bukti P-2) yang merupakan ahli waris yang sah dan anak kandung dari pasangan Pemohon dan mantan suami Pemohon Lung Thionardy;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak anak kandung dari Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum maka perlu suatu wali atau kuasa untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dalam masyarakat terdapat kekhawatiran akan keabsahan perbuatan hukum orang tua atas harta benda anak-anak yang masih dibawah umur. Namun demikian perlu juga ditegaskan bahwa adanya Penetapan Pengadilan ini tidak dapat menghilangkan hak-hak gugatan pembatalan perbuatan hukum (*actio paulina*) apabila perbuatan tersebut merugikan kepentingan Anak. Sebagaimana diamanatkan dan disyaratkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Atas Tanah No 2314 dengan hak milik terakhir atas nama Jelita Thionardy anak kandung Pemohon, sebagaimana telah dibenarkan oleh Pemohon dan saksi-saksi, dan catatan terakhirnya dalam Sertifikat tersebut tidak terdapat pembebanan hak tanggungan lain diatasnya, selain itu telah terdapat persetujuan dari mantan suami Pemohon Saudara Lung Thionardy (vide bukti P-6), maka terhadap permohonan ijin untuk menjual dalam sertifikat tersebut oleh Pemohon atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak tersebut secara hukum patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang, dinyatakan ketentuan pada Pasal 108 s.d. 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami, dengan demikian tentang hal ini dikesampingkan sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara semua Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dari pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, serta dipertegas juga dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Reglement Buestengewesten* (R.Bg.), serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Jelita Thionardy umur 11 tahun dan Mei Xiang Thionardy umur 6 tahun, adalah masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terkait jual beli atau pengalihan Hak Atas Tanah;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelita Thionardy dan Mei Xiang Thionardy, untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak tersebut untuk dapat melakukan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 yang terletak di Desa/Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atas nama Jelita Thionardy;

4. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh Andi Rachmad Sulistiyanto, SH., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Marabahan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Gusti Padma

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran / PNBP -----	Rp30.000,00
- Biaya ATK-----	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama -----	Rp10.000,00
- Materai -----	Rp10.000,00
- Redaksi-----	Rp10.000,00
- Leges-----	Rp10.000,00 +

J u m l a h

Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mrh